



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN NGADIREJO
DESA PETIREJO

PERATURAN DESA PETIREJO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa, maka perlu diatur pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Petirejo di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 52);
7. Peraturan Desa Petirejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petirejo Tahun 2019 Nomor 3).
8. Peraturan Desa Petirejo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Petirejo Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIREJO
dan
KEPALA DESA PETIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PETIREJO TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PETIREJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.
15. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
16. Kelompok Dasa Wisma yang selanjutnya disebut Kelompok Dawis adalah kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh seorang

yang dipilih diantara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.

17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKD adalah memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LKD, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan pengaturan LKD meliputi:
 - a. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa; dan
 - c. mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Desa.

BAB II LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Desa ini, dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari LKD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis LKD

Pasal 6

Jenis LKD terdiri atas:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. LPMD.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pemberhentian pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan;
 - d. merangkap sebagai pengurus LKD lainnya;
 - e. menjadi pengurus partai politik;
 - f. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain; dan
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB III
RT DAN RW
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

RT/RW berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Jumlah RW pada setiap dusun dalam wilayah Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Dusun Krajan terdiri dari 1 RW;
 - b. Dusun Kauman terdiri dari 1 RW;
 - c. Dusun Sumberan terdiri dari 1 RW;
- (2) Jumlah RT pada setiap RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

A. Dusun Krajan	:	RW 01 : 7 RT
B. Dusun Kauman	:	RW 02 : 3 RT
C. Dusun Sumberan	:	RW 03 : 2 RT

Bagian Kedua
Penggabungan

Pasal 11

Penggabungan RT dan/atau RW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemekaran

Pasal 12

Pemekaran RT dan/atau RW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 13

Penghapusan RT dan/atau RW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - d. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
 - b. penggerak prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RT dan RW berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c. melaksanakan administrasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
- d. RT membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW secara berkala; dan
- e. RW membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala.

Bagian Keenam Kepengurusan

Pasal 16

Persyaratan menjadi pengurus RT/RW adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam kartu keluarga RT/RW setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- j. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT/RW terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah RT/RW.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh ketua bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah RT/RW.

Pasal 18

Tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus RT/RW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PKK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 19

- (1) Kelompok PKK berkedudukan di Desa dalam rangka melaksanakan Gerakan PKK di Desa.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok PKK dusun;
 - b. kelompok PKK RW; dan
 - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;

- b. 2 (dua) sekretaris;
 - c. 2 (dua) bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Kepengurusan, administrasi, bagan struktur organisasi dan tata kerja berpedoman pada Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

Pasal 20

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk Kelompok Dawis yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT/RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 21

- (1) Kelompok PKK Dusun memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup dusun;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- (2) Kelompok PKK RW memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;

- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RW dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- (3) Kelompok PKK RT memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 22

Persyaratan menjadi pengurus kelompok PKK adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bersedia menjadi pengurus PKK;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di RT/RW/lingkungan setempat; dan
- i. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 23

Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dan Kelompok PKK RW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 24

Pemberhentian pengurus kelompok PKK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 25

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa bersifat lokal dan berdiri sendiri.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibentuk atas prakarsa Masyarakat dan/atau atas prakarsa Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan Desa, badan usaha, dan masyarakat.

- (3) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, Badan Usaha dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
 - g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu

- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - i. pelopor yaitu merupakan merintis menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Karang Taruna berkewajiban:
- a. menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c. membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat Desa yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 28

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di Desa setempat;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian Masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan Kepala Desa setempat.
- (3) Pengurus Karang taruna terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) sekretaris; dan
 - c. 2 (dua) bendahara;
 - d. bidang terdiri atas:
 - 1. bidang sosial;
 - 2. bidang ekonomi;
 - 3. bidang pendidikan;
 - 4. bidang kesehatan;
 - 5. bidang seni dan budaya; dan

6. bidang hukum.

- (4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari dan oleh anggota Karang Taruna.
- (2) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 31

Pengurus Karang Taruna diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat dari Desa yang bersangkutan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat; dan
- e. habis masa baktinya dan telah ditetapkan pengurus Karang Taruna yang baru.

Pasal 32

- (1) Penggantian pengurus Karang Taruna Antar Waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Karang Taruna dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus Karang Taruna Antar Waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VI

POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 33

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa yang merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 34

- (1) Kepengurusan Posyandu Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) sekretaris;
 - c. 2 (dua) bendahara; dan
 - d. Kader.

Pasal 35

Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bersedia menjadi pengurus Posyandu;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di tempat dimana Posyandu itu berada; dan
- i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu juga bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
 - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
 - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; dan
 - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
 - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
 - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat
Pokja Posyandu

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu di Desa, dibentuk Pokja Posyandu Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping sederhana, dan kaya fungsi;
 - c. kesetaraan;
 - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
 - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Pokja Posyandu Desa mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (2) Pokja Posyandu Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pokja Posyandu Desa mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 40

- (1) Kepengurusan Pokja Posyandu Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (2) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.

Bagian Kelima
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Pasal 41

Pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengurus Posyandu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 42

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
LPMD
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 43

- (1) LPMD berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa, membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan, pembangunan Desa, swadaya dan gotong royong.
- (2) Pembentukan Pengurus LPMD dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 44

1. LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMD mempunyai fungsi:
 - a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - c. menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
 - d. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 LPMD berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja LPMD sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c. membuat laporan hasil kegiatan LPMD kepada Kepala Desa secara berkala; dan
- d. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 46

Persyaratan menjadi pengurus LPMD adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di Desa setempat;
- i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; dan
- j. bersedia menjadi pengurus LPMD.

Pasal 47

- (1) Pengurus LPMD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) sekretaris;
 - c. 1 (satu) bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (4) LPMD berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Calon pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Pengurus LPMD diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
 - d. berakhir masa baktinya;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMD; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau norma kehidupan masyarakat.

- (2) Pemberhentian pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat LPMD yang dipimpin oleh ketua LPMD dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti pengurus yang diganti.

Pasal 51

Buku administrasi Pengurus LPMD terdiri atas:

- a. buku daftar pengurus dan anggota
- b. buku kegiatan;
- c. buku agenda surat;
- d. buku daftar hadir
- e. buku notulen rapat;
- f. buku kas; dan
- g. buku lain sesuai kebutuhan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LKD

Pasal 1

- (1) Hak, kewajiban dan larangan pengurus LKD ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Ketua LKD.
- (3) Keputusan Ketua LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 1

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Petirejo

Ditetapkan di Petirejo
pada tanggal 22 Januari 2024

KEPALA DESA PETIREJO



ALWIYONO

Diundangkan di Petirejo
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DESA PETIREJO



K U A T

Lembaran Desa Petirejo Tahun 2024 Nomor 2